

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
PATRILINEAL: (STUDI DI SUB-DISTRIK METINARO, KOTAMADYA DILI,
TIMOR-LESTE)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



Oleh:
Anastacio Mendonça
NPM: 22402021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
PATRILINEAL: (STUDI DI SUB-DISTRIK METINARO, KOTAMADYA DILI,
TIMOR-LESTE)****Anastacio Mendonça¹****Muhibbin²****Rahmatul Hidayati³****ABSTRAK**

Tesis ini menguraikan Pembagian harta warisan yang merupakan masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan struktur kekeluargaan dan budaya masyarakat. Di Timor-Leste, terutama di Sub-Distrik Metinaro, Kota Dili, sistem pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh norma patrilineal yang sudah mengakar kuat. Dalam sistem ini, hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua, sebagai penerus garis keturunan keluarga dan pemegang tanggung jawab terhadap harta warisan keluarga. Pembagian warisan ini bukan hanya mengenai kepemilikan material, tetapi juga membawa makna simbolis terkait status sosial dan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Meskipun hukum nasional (Pasal 1888 KUHP Timor-Leste), dan nilai-nilai modern, dalam praktiknya, ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan masih sangat terasa, khususnya bagi perempuan yang sering kali terpinggirkan.

Dirumuskan dalam penelitian ini meliputi tiga poin utama: pertama, bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat patrilineal di Sub-Distrik Metinaro? Kedua, siapa saja yang memiliki hak mewarisi dalam struktur keluarga patrilineal tersebut? Ketiga, apa hambatan yang ada dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pembagian harta warisan di Metinaro? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang bertujuan menganalisis sistem pembagian warisan dalam masyarakat patrilineal di Metinaro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala adat, kepala desa, dan masyarakat setempat, sementara data sekunder diperoleh melalui kajian literatur Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 20 Mei Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Timor-Leste Nomor 10 Tahun 2011 dan warisan adat dan hukum positif di Timor-Leste.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Sub-Distrik Metinaro sangat dipengaruhi oleh norma patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan. Dalam praktiknya, anak laki-laki tertua dianggap sebagai pewaris utama, sementara perempuan, meskipun memiliki ikatan darah yang sama erat dengan pewaris, hampir selalu terpinggirkan. Pengecualian terjadi hanya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tidak ada saudara laki-laki atau penerus laki-laki dalam keluarga. Meskipun demikian, perubahan dalam praktik warisan mulai terjadi, terutama di kalangan keluarga yang lebih modern, di mana perempuan mulai mendapatkan hak waris yang lebih besar, meskipun hal ini masih sangat jarang. Hambatan utama dalam pembagian harta warisan adalah ketidaksetaraan gender yang sudah mengakar dalam norma sosial dan budaya, serta ketidaktahuan perempuan terhadap hak-hak hukum mereka dalam pembagian warisan. Resistensi terhadap perubahan masih kuat, terutama di kalangan kelompok tradisional yang merasa bahwa perubahan ini dapat merusak nilai-nilai budaya. Namun, terdapat ruang untuk

perubahan, terutama melalui pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta dialog antargenerasi yang konstruktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun ada ruang fleksibilitas dalam sistem warisan patrilineal di Metinaro, norma yang mengutamakan laki-laki tetap mendominasi. Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum perempuan, dialog antara generasi tua dan muda, serta pengakuan yang lebih besar terhadap hak waris perempuan dalam sistem hukum nasional. Pemerintah daerah dan tokoh adat harus berperan aktif dalam mendorong perubahan menuju sistem pewarisan yang lebih inklusif dan adil, yang tetap menghormati kearifan lokal.

Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, Patrilineal, Ketidaksetaraan Gender, Hukum Adat.



**IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN
PATRILINEAL SOCIETY: (A STUDY IN METINARO SUB-DISTRICT, DILI
MUNICIPALITY, TIMOR-LESTE)**

Anastacio Mendonça¹

Muhibbin²

Rahmatul Hidayati³

ABSTRACT

This thesis describes the distribution of inheritance, a social issue closely related to family structure and community culture. In Timor-Leste, especially in the Metinaro Sub-District, Dili City, the inheritance distribution system is still heavily influenced by deeply rooted patrilineal norms. In this system, inheritance rights are only given to sons, especially the eldest son, as the successor to the family lineage and the holder of responsibility for the family's inheritance. This distribution of inheritance is not only about material ownership, but also carries symbolic meaning related to the family's social status and position in society. Despite national law (Article 1888 of the Timor-Leste Criminal Code) and modern values, in practice, gender inequality in inheritance distribution is still very much felt, especially for women who are often marginalized.

This research is formulated with three main points: first, how is the practice of inheritance distribution in the patrilineal society in the Metinaro Sub-District? Second, who has the right to inherit in the patrilineal family structure? Third, what are the existing obstacles and efforts to overcome inequality in the distribution of inheritance in Metinaro? The research method used is empirical legal research with a sociological approach, which aims to analyze the inheritance distribution system in the patrilineal society in Metinaro. This research was conducted using three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained through interviews with traditional leaders, village heads, and local communities, while secondary data was obtained through a literature review of the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste of May 20, 2002, the Civil Code of Timor-Leste Number 10 of 2011 and customary inheritance and positive law in Timor-Leste.

The results show that inheritance distribution in the Metinaro Sub-District is heavily influenced by patrilineal norms that prioritize sons as the primary recipients of inheritance. In practice, the eldest son is considered the primary heir, while women, despite having close blood ties with the testator, are almost always marginalized. Exceptions occur only in certain circumstances, such as when there are no brothers or male successors in the family. However, changes in inheritance practices are beginning to occur, particularly among more modern families, where women are beginning to receive greater inheritance rights, although this remains very rare. The main obstacles to inheritance distribution are gender inequalities deeply rooted in social and cultural norms, as well as women's ignorance of their legal rights in inheritance distribution. Resistance to change remains strong, particularly among traditional groups who feel these changes could undermine cultural values. However, there is room for change, particularly through women's education and empowerment, and constructive intergenerational dialogue.

The conclusion of this study is that while there is room for flexibility within the patrilineal inheritance system in Metinaro, norms that prioritize men remain dominant. To address this inequality, it is necessary to improve women's legal literacy, establish dialogue between older and younger generations, and foster greater recognition of women's inheritance rights in the national legal system. Local governments and traditional leaders must play an active role in encouraging change towards a more inclusive and equitable inheritance system that respects local wisdom.

Keywords: *Inheritance Distribution, Patrilineal, Gender Inequality, Customary Laws.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Romawi, sistem hukum waris didasarkan pada hukum perdata yang dikenal dengan jus civile. Dalam sistem ini, warisan dibagi di antara ahli waris berdasarkan aturan yang sangat terstruktur, dengan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Hak waris terutama berfokus pada penerus garis keturunan laki-laki, yang mencerminkan nilai-nilai patriarki yang telah ada sejak lama. Meskipun ada ketentuan untuk perempuan, mereka seringkali diberi hak waris terbatas atau hanya atas properti pribadi, bukan aset keluarga utama seperti tanah atau rumah.¹

Di India, sistem warisan yang dikenal sebagai dharma memiliki pengaruh kuat dalam menentukan pembagian harta keluarga. Dalam masyarakat Hindu, hukum waris tradisional melibatkan prinsip mitakshara dan dayabhaga, yang menyebutkan hak waris anak laki-laki atas harta ayahnya, sementara perempuan hanya memperoleh hak atas harta sebagai bagian dari mahar setelah menikah. Perbedaan sistem ini tergantung pada aliran filsafat yang diikuti dan memberikan pengaruh dalam cara pandang terhadap perempuan dalam konteks warisan.²

Di Prancis, setelah Revolusi Perancis pada 1789, sistem hukum waris diperbaharui dengan pengadopsiannya dalam Code Civil (Kode Sipil), yang menekankan pembagian warisan yang lebih adil dan formal di antara ahli

¹ Roby, P. "The Inheritance System in Roman Law." *International Journal of Law, Policy and the Family*, 29(1), 2015. hlm, 42-55.

² Bhat, M. "Hindu Inheritance Laws: Understanding Mitakshara and Dayabhaga." *Journal of Indian Law and Society*, 19(2), 2018. hlm, 110-123.

waris, tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun demikian, sistem ini masih memberi keistimewaan pada anak laki-laki dalam konteks kepemilikan tanah dan properti. Pembagian warisan menjadi lebih terstruktur dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengarah pada kesetaraan hak di kalangan anak-anak dalam keluarga.³

Di Timor-Leste, pengaruh hukum kolonial Portugis masih sangat terasa, terutama dalam hal sistem warisan. Pada masa kolonial, hukum Portugis mengatur pembagian warisan yang lebih berfokus pada prinsip-prinsip hukum sipil, yang menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama atas harta keluarga. Di bawah sistem kolonial, perempuan juga tidak diberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mewarisi tanah atau rumah keluarga. Hukum adat, yang telah ada jauh sebelumnya, tetap berperan dalam masyarakat Timor-Leste, meskipun dipengaruhi oleh aturan-aturan dari penguasa kolonial.⁴

Praktik pembagian, warisan merupakan bagian integral dari struktur sosial dan budaya masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pengalihan kepemilikan harta, status sosial, serta tanggung jawab antara generasi. Dalam banyak masyarakat tradisional, praktik pembagian warisan tidak semata-mata dipahami sebagai proses hukum atau ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan nilai-nilai leluhur dan sistem kekeluargaan yang mapan. Sejatinya dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki aset-aset yang dalam hal ini akan ditinggalkan orang tua sebagai peninggalan kepada keturunannya,

³ Williams, D. (2020). "Revolution and Reform: The Civil Code and Gender Equality in French Inheritance." *French Law Journal*, 35(4), hlm, 223-240.

⁴ Costa, A. (2016). "The Legacy of Portuguese Law on Inheritance Practices in Timor-Leste." *Journal of Southeast Asian Law Studies*, 42(2), 55-72.

mengingat aset-aset yang dimiliki sebuah keluarga ini dengan tata aturan positif tentunya memiliki bentuk kepemilikan yang dapat diwariskan kepada tiap-tiap keturunannya, aset keluarga yang menjadi harta kepemilikan ini membutuhkan suatu hukum untuk mengatur dan pembagian waris secara adil.⁵

Sistem hukum waris adat yang biasa sering menggunakan aturan yang berbeda untuk mendistribusikan warisan antar anggota keluarga. Beberapa aturan mengatakan bahwa warisan dibagikan secara merata di antara anggota keluarga, sedangkan aturan yang berbeda menyatakan bahwa warisan dibagikan secara proporsional atau berdasarkan fungsi tertentu dalam lingkungan kerabat. Beberapa hukum waris adat juga menyatakan bahwa warisan harus dibagikan secara tidak adil di antara anggota keluarga yang berbeda, contohnya warisan dibagikan hanya kepada anggota keluarga tertentu. Sehubungan dengan hukum waris adat, ada dua sistem hukum waris yang berkembang di Tiimor-Leste. Sistem pertama didasarkan pada hukum perdata (kodigo civil), dan sistem kedua didasarkan pada hukum waris adat. Kedua sistem hukum tersebut, dalam kondisi saat ini, didukung oleh asas.

Sistem hukum terdiri dari susunan atau tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan disusun menurut pola atau rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem hukum bergantung pada beberapa asas yang digunakan untuk membangunnya.

⁵ Maria Raissa Sofia Rantan and Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 305–16, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16548>. Di akses pada tanggal 28 Juni 2025.

Demikian pula, sistem Hukum Kewarisan Nasional berasal dari subsistem hukum kewarisan yang juga berpartisipasi dalam proses pembentukannya, yang jelas merupakan kedua sistem hukum yang disebutkan di atas. Warisan pada dasarnya adalah bagian hukum yang tidak dapat dipisahkan. Timor-Leste adalah negara dengan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi hukum adat (*tara bandu*/jangan melanggar), terutama di daerah pedesaan. Dalam banyak komunitas adat di Timor-Leste, sistem patrilineal masih sangat kuat, di mana hanya anak cowok yang berhak atas harta keluarga, terutama rumah dan tanah leluhur. Namun, konstitusi Timor-Leste dan sistem hukum nasional menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam pembagian warisan.

Seprti contoh Kasus Maria da Silva dan Saudara Laki-lakinya, Maria da Silva adalah anak perempuan tertua dari sebuah keluarga di distrik Baucau, Timor Leste. Ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan tanah warisan berupa: Tanah pertanian seluas 1 hektar dan Rumah warisan keluarga. Maria menuntut hak atas tanah dan rumah tersebut, karena selama hidup ayahnya, ia juga tinggal dan merawat orang tuanya, sedangkan saudara laki-lakinya merantau ke Dili. Namun, saudara laki-lakinya menolak permintaan Maria dengan alasan, menurut hukum adat setempat, anak laki-laki adalah satu-satunya pewaris sah dari harta keluarga. Dan Anak perempuan dianggap berpindah keluarga setelah menikah, dan tidak memiliki hak atas tanah keluarga asal. Maria kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di Dili, ini menunjukkan bahwa warisan tidak bisa dilepaskan dari hukum karena

penyelesaiannya membutuhkan landasan hukum yang jelas untuk menghindari konflik keluarga.⁶

Timor-Leste menunjukkan bahwa persoalan warisan sangat erat kaitannya dengan aspek hukum, baik hukum formal (nasional) maupun hukum adat. Warisan menyangkut hak atas kepemilikan harta peninggalan, yang biasanya diturunkan dari orang tua kepada anak atau kerabat dekat. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik jika tidak ada aturan hukum yang jelas sebagai pedoman. Masyarakat Timor-Leste, masih banyak keluarga yang mengikuti hukum adat dalam pembagian warisan. Namun, ketika terjadi perselisihan yang diuraikan diatas, antara saudara kandung, atau antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan- sering kali tidak ada mekanisme penyelesaian yang adil karena hukum adat dan hukum nasional belum sepenuhnya selaras. Pentingnya keberadaan hukum warisan yang tertulis, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Landasan hukum yang kuat bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik sosial di masyarakat.

Menurut hukum waris adat, itu adalah salah satu bagian dari adat atau peraturan yang harus dipenuhi saat menyelesaikan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Hukum kewarisan ini berkaitan dengan harta yang dapat menyebabkan gangguan, meskipun hukum juga tidak mengizinkan

⁶ https://www.researchgate.net/publication/365392310_Kedudukan_Anak_Perempuan_Di_Desa_Soba_Kecamatan_Amarasi_Barat_Kabupaten_Kupang_Dalam_Pembagian_Harta_Warisan_Menurut_Hukum_Waris_Adat_Timor_Amarasi . Diakses pada tanggal 11 Juli 2025.

seseorang memiliki harta yang bukan haknya. Sebagai penganut budaya dan ketaatan terhadap hukum adat yang berlaku, aturan dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan kebutuhannya, baik dalam lingkungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Salah satu contoh aturan ini adalah hukum keluarga, yang mengatur hubungan perkawinan dan kewarisan. Oleh karena itu, hukum pewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat penting dan relevan bagi masyarakat⁷.

Asas hukum, menurut Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo, tidak hanya ditetapkan pada nilai-nilai sebagai pedoman kehidupan bersama, tetapi juga berasal dari pikiran dasar yang terdapat di dalam atau peraturan konkrit. Dan setiap orang mengharapkan penerapan hukum sebagai konsep nilai hukum bagi masyarakat. Seperti yang diketahui, asas hukum adalah ide dasar yang membentuk setiap sistem hukum dan diterjemahkan dalam peraturan konkrit yang dikenal sebagai hukum positif. Namun, penerapan hukum waris adat adalah keputusan tentang kebijakan aturan spesifik yang juga merupakan hukum kebiasaan di komunitas tertentu.⁸ Sebuah norma yang tidak sah (tidak sah) adalah sebuah norma yang tidak ada dan oleh karena itu bukan norma. Namun, sebuah pernyataan yang salah bukan hanya sebuah pernyataan; itu tetap sebuah pernyataan, meskipun ia salah. Suatu norma yang timbul dari kesalahan, yaitu mulai menjadi hal yang sah dan kemudian hilang dari keabsahan, yaitu berpikir sebagai hal yang sah kehilangan

⁷ Bab-Bab Hukum Adat ditulis oleh Syafruddin pada tahun 2003 di Bandung oleh Grafindo Persada pada halaman 45.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

keabsahannya. Jika ia benar, ia selalu benar, dan ia tidak akan pernah kehilangan kebenarannya.⁹

Sebagai penganut kebudayaan dan kepatuhan terhadap hukum adat yang berlaku, lahirlah aturan bagi manusia yang mengatur semua aspek kehidupan dan kebutuhan mereka, baik dalam hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Salah satu contoh aturan ini adalah hukum keluarga, yang mengatur hubungan perkawinan dan pewarisan, dan memainkan peran penting dalam masyarakat.¹⁰ Dua pertanyaan yang selalu dikemukakan dalam hal harta warisan adalah nilai kegunaan dan nilai keteraturan. Nilai kegunaan dimasukkan ke dalam domain ekonomi, sedangkan nilai keteraturan dimasukkan ke dalam domain hukum adat yang positif. Dua komponen ini selalu berhubungan satu sama lain, sehingga diskusi tentang harta kekayaan tidak dipengaruhi oleh kegunaan dan keidah yang mendasarinya. Hukum adalah kumpulan aturan yang membantu orang memperoleh dan memanfaatkan kekayaan. Dua masalah ini sangat penting sehingga diskusi harus fokus pada aspek hukum.

Pada dasarnya, warisan dan hukum waris sangat terkait satu sama lain. Dalam hal kekeluargaan yang akan mewariskan harta warisannya, tidak ada yang penting selain tiga unsur utama pewarisan: perkawinan; kelahiran (anak sebagai ahli waris) dan harta benda.¹¹ Di Timor-Leste, terutama di wilayah-wilayah semi-rural seperti Sub-Distrik Metinaro, Kotamadya Dili, masih

⁹ B.Arief Sidarta. 2004. Hukum dan Logika. Bandung: PT. Alumni hlm. 27.

¹⁰ Syafruddin. 2003. Bab-Bab Hukum Adat. Bandung: Grafindo Persada . hlm 147.

¹¹ Hukum Waris Keluarga ditulis oleh Afandi Ali pada tahun 2000 di Jakarta oleh Renika Cipta, cetakan keempat, halaman 1.

ditemukan komunitas-komunitas yang mempraktikkan sistem kekerabatan patrilineal secara kuat. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, dan harta keluarga secara adat diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pemegang tanggung jawab sosial, spiritual, dan adat. Sebaliknya, anak perempuan seringkali tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap akan meninggalkan keluarga setelah menikah dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dalam KRDTL, Demokrátika Timor-Leste Tahun 2002;

Artigu 16. (Universalidade no igualdade) 1. Sidadaun hotu-hotu hanesan iha lei nia oin, no mós iha direitu no obrigasaun hanesan. 2. Labele halo diskriminasaun ba ema ida tanba nia kulit, nia rasa, nia estadu sivil, nia seksu, orijen étniku, nia lian, pozisaun sosiál eh ekonómiku, hanoin polítiku ka ideolojia, relijiaun, instrusaun eh nia kondisaun fízika eh mentál. Artigu 17. (Igualdade ba feto no mane) Feto no mane iha direitu no obrigasaun hanesan iha moris família, kulturál, sosiál, ekonómiku no polítiku nia laran. Terjemahannya, Pasal 16 (Universalitas dan Kesetaraan) 1. Semua warga negara setara di hadapan hukum, dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan warna kulit, ras, status sipil, jenis kelamin, asal suku, bahasa, posisi sosial atau ekonomi, pandangan politik atau ideologi, agama, pendidikan atau kondisi fisik atau mentalnya. Pasal 17 (Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki) Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam praktik pembagian warisan dalam masyarakat patrilineal di Sub-Distrik Metinaro. Penelitian ini bertujuan untuk memahami rasionalitas di balik pelestarian sistem tersebut, mengeksplorasi dampaknya terhadap posisi perempuan dalam struktur sosial, serta menganalisis implikasi sosial dan hukum dari praktik ini dalam konteks negara Timor-Leste yang sedang bergerak ke arah masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif gender. Dengan Demikian Penulis Tertarik

Untuk Meneliti Tentang IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL: (STUDI DI SUB-DISTRIK METINARO, KOTAMADYA DILI, TIMOR-LESTE).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat patrilineal di Sub-Distrik Metinaro?
2. Siapa saja yang memiliki hak mewaris dalam struktur keluarga patrilineal di Metinaro?
3. Apa hambatan yang ada dan upaya untuk mengetasi dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Patrilineal: (Metinaro Kotamadya Dili Timor-Leste)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem warisan dalam masyarakat patrilineal di Sub-Distrik Metinaro.
2. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hak warisan dalam struktur keluarga patrilineal di Metinaro.
3. Untuk mengkaji hambatan dalam upaya mengetasi dalam politik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Patrilineal: (Studi Di Sub-Distrik Metinaro Kotamadya Dili Timor-Leste).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

memberikan kontribusi intelektual untuk kemajuan ilmu hukum pembantu. Menyusun gagasan yang konstruktif guna tercapainya pengembangan ilmu hukum, pada umumnya dan hukum tata negara pada

hususnya terkait dengan penyelenggaraan hukum adat menurut sistem patrilineal di Kotamadya Dili, Wilayah Administratif Metinaro.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan bahan tambahan dalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum pembantu. Mengembangkan akal pikiran dan memperluas daya tulis, sehingga memperoleh akal pikiran dan kemampuan menulis tentang ilmu pengetahuan yang ada.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan diharapkan dapat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat menilai sejauh mana efektivitas program atau kebijakan yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih tepat sasaran.

c. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi serta diharapkan dapat memperkaya dan menambah serta di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk peneliti di masa depan.

E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai karya original apabila peneliti tersebut berbeda dari peneliti yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

Yang pertama artikel berjudul: TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT SUKU BAHU, POSTO ADMINISTRATIVO BAUCAU. Disusun oleh Celestina Gusmão & Seguito Monteiro dari Universitas Dili, Timor-Leste, dan diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 8 Nomor 2, pada bulan Agustus 2022. Memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu Keduanya membahas sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, dengan titik tekan pada peran laki-laki (terutama anak laki-laki sulung) dalam pewarisan. Dan menggunakan pendekatan hukum adat sebagai sumber utama dalam mengkaji sistem pewarisan di komunitas lokal Timor-Leste, dengan mempertimbangkan norma-norma dan praktik yang hidup dalam masyarakat¹². Sedangkan perbedaan Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Patrilineal: Studi di Sub-Distrik Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste. Mengkaji dinamika dan kemungkinan perubahan struktur pewarisan adat di masyarakat patrilineal akibat modernisasi dan kesadaran gender.

¹² Celestina Gusmão and Seguito Monteiro, "Tinjauan Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Kepada Para Ahli Waris Menurut Hukum Adat Suku Bahu Posto Administrativo Baucau (Studi Penelitian Suku Bahu)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 582–96, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51950>. Di akses pada tanggal 28 Juli 2025.

Lebih analitis dan kritis terhadap posisi perempuan dalam sistem patrilineal, serta membuka ruang refleksi atas kesetaraan hak.

Yang Ke dua berjudul: KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TIMOR AMANUBAN. merupakan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2 Nomor 2, terbitan Juni 2024. disusun oleh Donna Yosepha Hektane Natonis, Orpa J. Nubatonis, dan Yossie M.Y. Jacob dari Universitas Nusa Cendana. Sama-sama membahas sistem pewarisan adat dalam masyarakat patrilineal, dengan fokus pada aspek gender (perempuan) dalam pembagian warisan¹³. Sedangkan perbedaan Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Patrilineal: Studi di Sub-Distrik Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste. Dan mengkaji keseluruhan sistem pembagian warisan dalam masyarakat patrilineal, tidak terbatas pada anak perempuan saja.

Yang ke tiga berjudul: PEREMPUAN DAN LIMINALITAS DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT DI TIMOR TENGAH SELATAN. Merupakan sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Volume 6, Nomor 1, tahun 2020. Penulisnya adalah Marsel Eliaser Liunokas. Sama-sama membahas peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adat Timor yang menganut sistem patrilineal dan patriarkis¹⁴. Adapun perbedaan Komunitas adat di Sub-Distrik Metinaro,

¹³ No Juni et al., "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban Di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan Sama Lain Berbeda-Beda, Yaitu: Sistem Patrilineal, Merupakan Sistem Kekeluargaan Yang" 2, no. 2 (2024). Diakses pada tanggal 28/06/2025.

¹⁴ Marsel Eliaser Liunokas, "Perempuan Dan Liminalitas Dalam Tradisi Perkawinan Adat Di Timor Tengah Selatan," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal*

Timor-Leste, dengan tekanan pada struktur warisan dalam keluarga dan garis keturunan. Lebih dekat pada kajian hukum adat dan struktur pewarisan, dengan analisis peran gender dalam distribusi ekonomi dan sosial.

Tabel Perbandingan antara Penelitian sebelumnya dengan peneliti penulis:

Aspek perbandingan	Penelitian (Penulis)	Celestina Gusmão & Seguito Monteiro	Donna Yosepha Hektane Natonis, Orpa J. Nubatonis, dan Yossie M.Y. Jacob	Marsel Eliaser Liunokas
Judul penelitian	Implementasi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Patrilineal: (Studi Di Sub-Distrik Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste)	Tinjauan Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Kepada Para Ahli Waris Menurut Hukum Adat Suku Bahu, Posto Administrativo Baucau	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban	Perempuan Dan Liminalitas Dalam Tradisi Perkawinan Adat Di Timor Tengah Selatan
Lokasi Penelitian	Di Sub-Distrik Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste	Posto Administrativo Baucau, Timor-Leste	Timor Amanuban, Timor Tengah Selatan (NTT)	Timor Tengah Selatan (NTT)
Fokus utama	Implementasi hukum adat Sistem patrilineal Pembagian harta warisan Gender	Menganalisis sistem pembagian warisan menurut adat	Meneliti posisi anak perempuan dalam hak waris di	Membahas posisi perempuan dalam tradisi

	dan hak waris Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste	Suku Bahu, dengan fokus pada mekanisme adat.	masyarakat adat patrilineal Amanuban.	pernikahan adat, dengan konsep liminalitas (antara dua status).
Persamaan	Praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat di Timor-Leste.	Praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat di Timor-Leste.	Meneliti posisi anak perempuan dalam hak waris di masyarakat adat patrilineal Amanuban.	Kedudukan perempuan dalam adat, meskipun tesis Anda fokus pada warisan, bukan pernikahan.
Perbedaan	Implementasi masyarakat patrilineal, bukan mekanisme Suku Bahu.	Mekanisme pembagian warisan adat Suku Bahu di Baucau.	Kedudukan anak perempuan. Lokasi dan suku adat juga berbeda.	Tradisi pernikahan dan konsep liminalitas di Timor Tengah Selatan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Pembenaran teoritis adalah menghimpun semua teori yang berhubungan dengan masalah yang peneliti identifikasi untuk dapat menjelaskan dan memberikan informasi yang benar dan adil bagi peneliti untuk diberikan kepada semua warga masyarakat yang perlu memahami, melalui teori-teori yang relevan guna memperkuat dan membenarkan penelitian penulis dengan lebih baik. Hak pengarang dan semua pihak yang bertanggung jawab di bidang peradilan di Timor Leste untuk menguatkan dan memberi kekuatan terhadap penerapan hukum adat tara-bandu dalam Negara Hukum Demokratis Timor Leste adalah sebagai berikut.

1. Kerangka Teori

a. Teori Budaya

Menurut seorang sarjana bernama Tylor bahwa kebudayaan adalah kompleksitas pengetahuan manusia yaitu seni, moralitas, hukum dan adat istiadat yang telah dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat. Dengan yang satu mencakup pula seni perilaku, moralitas, hukum biasa dalam kehidupan manusia.¹⁵

Menurut J.H.P. Bellefroid menegaskan bahwa meskipun hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, namun semua masyarakat harus menghormati dan menghargai budaya sebagai norma untuk mengatur perilaku antar manusia dalam suatu masyarakat.¹⁶ Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum yang hidup (*The living law*) merupakan hukum yang hidup dan sedang berjalan dalam suatu masyarakat, sehingga kita tidak perlu melakukan upaya untuk mengaktifkannya kembali. Hukum Kehidupan Hukum kehidupan bukanlah sesuatu yang mati, tetapi selalu berubah dari waktu ke waktu. Hukum yang Hidup adalah hukum yang hidup di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sosiologis, hukum yang hidup selalu hidup dalam masyarakat. Hukum Hidup adalah seperangkat aturan yang menggunakan hubungan-hubungan kehidupan yang terjadi saat ini dan berasal dari adat istiadat. Menurut Penulis kebudayaan

¹⁵ Edward B. Tylor, *Primitive Culture*, vol. 1 (London: John Murray, 1871), hlm. 1. Di akses pada tanggal 11/06/2025

¹⁶ Dr.C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2010, hlm.4. akses pada tanggal 11/06/2025

adalah kompleksitas pengetahuan manusia yang berupa seni, moralitas, hukum dan adat istiadat yang telah umum bagi semua anggota masyarakat. Dengan salah satu diantaranya adalah perilaku seni, moralitas, hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia.

Penggunaan teori budaya Tylor dalam tesis ini sangat relevan untuk memahami praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat patrilineal di Metinaro. Dengan melihat kebudayaan sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai yang mencakup adat istiadat, moralitas, norma sosial, dan status simbolik, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis hubungan budaya dan sistem sosial dalam konteks pembagian warisan di masyarakat tersebut. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik tersebut tidak hanya berhubungan dengan hukum atau tradisi, tetapi juga dengan struktur sosial, subordinasi gender, dan identitas keluarga yang lebih luas.

b. Teori Patrilineal

Patrilineal berasal dari bahasa latin yang terbagi menjadi dua kata *Pater (bahasa latin)* signifikan Bapak, dan garis.¹⁷ Jadi patrilineal artinya adalah keturunan atau generasi yang dihitung dari pihak ayah saja, sistem patrilineal ini terdapat di Distrik Mantelolão, Wilayah Administratif Metinaro, Kotamadya Dili. Perkawinan dalam masyarakat matrilineal merupakan benih dari perkawinan, sistem patrilineal yang memberikan

¹⁷ <https://www.etymonline.com/word/patri-?.com>. Di akses pada tanggal 11 Juli 2025.

hak penuh kepada laki-laki untuk menjadi pemilik segala sesuatu berarti segala sesuatu dihitung oleh laki-laki atau laki-laki mempunyai kekuasaan yang besar untuk mendominasi dalam keluarga atau rumah tangga disebut sistem patrilineal.

Prinsip persamaan di depan hukum¹⁸ menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum. Hal ini juga didefinisikan dalam pasal 16^o dan pasal 17^o Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste tanggal 20 Mei 2002. Pasal 16^o Universalitas dan Kesetaraan nomor 1 dan 2.

1. Setiap warga negara mempunyai status yang sama di depan hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak seorang pun boleh didiskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, status perkawinan, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, status sosial atau ekonomi, pendapat politik atau ideologi, agama, gangguan atau kondisi fisik atau mental.

Pasal 17^o Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

1. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

¹⁸ Posted on 07/04/2019 Glosarium Online Multi Glosarium Online, Referensi Buku, Free Download, Istilah Asing, editing sai hanesan fontes ba iha eskritor iha data, 13-05-2021. Dili Timor-Leste. Di akses pada tanggal 11 Juli 2025.

2. Dan dua artikel telah ditulis untuk memberi tahu kita bahwa tidak seorang pun baik tetapi Di hadapan hukum, tidak ada perbedaan ras, etnis, atau jenis kelamin, semua orang adalah baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 14 September Codigu Sipil Timor Leste Pasal 1893 Nomor 1 (Pembagian harta bersama orang yang masih hidup). Tidak ada lagi pewarisan, bila seseorang memberi hibah di antara orang yang masih hidup untuk mempergunakan seluruh hartanya atau bagiannya kepada seseorang atau ahli waris tertentu yang sah, dengan kehendak orang lain, para penghibah membayar atau mewajibkan mereka membayar, karenanya nilai bagian dibagi menurut harta hibah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan pedoman bagi masyarakat untuk berbuat guna mencapai kepentingan tertentu, dalam hal ini termasuk tindakan proses pembagian harta warisan kepada penduduk asli. Di kalangan masyarakat Suku, Mantelolão, persoalan pembagian harta warisan bukanlah masalah baru melainkan sudah menjadi adat atau tradisi masyarakat setempat. Dan itu juga merupakan suatu ukuran bagi setiap orang yang menerima warisan harus mengikuti suatu pedoman yang telah ditetapkan.

Agar tidak terciptanya klausul pembagian warisan di masyarakat Mantelolão. Ketika pewaris telah meninggal dunia, dalam proses pembagian harta warisan kepada generasi penerus, tidak ada seorang pun yang mendapatkan hak sepenuhnya atas harta warisan, namun

cewek dan cowok, anak-anak maupun orang dewasa mempunyai hak yang sama dihadapan harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RDTL pasal 16^o dan pasal 17^o yang menegaskan bahwa setiap orang hidup sama dihadapan hukum, tidak ada diskriminasi karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menurut hukum perdata Timor-Leste pasal 1888^o nomor 1. Suksesi mengacu pada satu orang atau lebih yang secara sah memiliki harta milik orang yang meninggal untuk mendistribusikan asetnya kepada orang lain. Pasal 1888^o angka 1 telah dituliskan atau solusinya kepada kita bahwa, perempuan atau laki-laki, anak-anak atau orang dewasa mempunyai hak yang sama terhadap warisan berarti bahwa darah suatu keluarga mempunyai hak yang sama di depan warisan menurut pasal 1888^o telah dituliskan, tetapi pasal ini berbicara secara umum kepada setiap orang dalam suatu keluarga. orang tua yang meninggal dunia meninggalkan baik perempuan maupun laki-laki hidup setara di hadapan hukum.

Kebudayaan merupakan akar kehidupan dalam adat istiadat tradisional masing-masing yang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sampai saat ini berubah menjadi suatu perbuatan atau norma untuk mengikat orang dengan undang-undang bukan terhadap undang-undang tertulis melainkan suatu norma di bawah undang-undang, menurut adat istiadat dan kebiasaan yang sejak dahulu sampai sekarang mengikat, orang dengan lingkungannya, kebudayaannya, pedoman penyelesaiannya bagi orang ketika membuat pasal-pasal orang dengan kewarisan.

c. Teori positivisme hukum

Jeremy Bentham adalah seorang ahli hukum, filsuf, dan ekonom Inggris yang tinggal dari tahun 1748 hingga 1832. Dia dianggap sebagai pendiri positivisme hukum. Pemikiran-pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap cara kita memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan kebijakan sosial. Bentham berpendapat bahwa Hukum harus dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang sah. Ia menekankan bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sosial.¹⁹

John Austin adalah tokoh penting dalam positivisme hukum karena teori perintahnya, yang dikenal sebagai teori perintah, yang menyatakan hukum adalah perintah dari kekuasaan didukung oleh ancaman sanksi. Dalam pandangan Austin, sumber hukum adalah kekuatan tertinggi negara. Ini berarti bahwa undang-undang yang sah adalah yang ditetapkan oleh badan legislatif atau penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Moralitas, dalam pandangan Austin, tidak relevan untuk menentukan legalitas suatu hukum. Sebuah hukum tetaplah hukum, entah itu adil atau tidak, asalkan dibuat oleh pembuat hukum yang berdaulat. Pemisahan yang jelas antara hukum (apa itu hukum) dan moral (apa itu hukum harus menjadi) adalah prinsip utama positivisme hukum. Positivis percaya bahwa validitas hukum tidak

¹⁹ https://iep.utm.edu/jeremy-bentham/?utm_source.com, Diakses pada 8 Oktober 2025.

bergantung pada nilai-nilai moral. Mereka berargumen bahwa mencampurkan hukum dengan moralitas dapat mengaburkan objektivitas dan kepastian hukum.²⁰ Tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat berfungsi secara efektif tanpa terjebak dalam perdebatan moral yang subjektif. Meskipun demikian, bukan berarti positivis mengabaikan moralitas.

Menurut H.L.A Hart pada dasarnya dari positivisme hukum diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Hukum hanyalah perintah penguasa
- 2) Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika
- 3) Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis
- 4) Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tesis terbagi menjadi 5 bab, yaitu Bab I: Pendahuluan; Bab II: Tinjauan Pustaka; Bab III: Metode Penelitian; Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, V: Kesimpulan Dan Saran. Pada setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

²⁰ Angela Artha Tyara Ananda, "Teori Positivisme Hukum," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024): 61.

²¹ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 191,.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis kemukakan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual dan dengan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II: Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai Pengertian Penyelesaian Pembagian Warisan Pada Masyarakat Patrilineal, Wilayah Metinaro, Kotamadya Dili, Timor-Leste.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi, sampel teknik pengumpulan data dan teknik analisis Data.

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya Praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat patrilineal di Sub-Distrik Metinaro, Siapa saja yang memiliki hak waris dalam struktur keluarga patrilineal tersebut, dan Hambatan yang ada serta upaya untuk mengetasi dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Patrilineal.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk dari pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Praktik pembagian harta warisan di Sub-Distrik Metinaro, Kota Dili, Timor Leste, sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan patrilineal yang telah mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dalam sistem ini, hak waris hanya diberikan melalui keturunan laki-laki, dengan anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, sebagai pewaris utama. Pembagian harta ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan material, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam, terkait dengan status sosial keluarga dan hubungan mereka dengan leluhur. Tanah, rumah adat, dan benda pusaka menjadi simbol status keluarga, yang lebih dari sekadar properti fisik, dan anak laki-laki yang mewarisi harta ini juga menjadi penjaga dan pengelola warisan tersebut.
2. Meskipun sistem patrilineal mendominasi praktik pembagian warisan, ada pengecualian yang jarang terjadi, seperti ketika seorang perempuan tidak memiliki saudara laki-laki. Pengecualian ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam norma yang ada, meskipun secara umum perempuan tetap terpinggirkan dari hak waris yang lebih signifikan, seperti tanah dan rumah. Praktik ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang sudah mengakar dalam budaya patrilineal, di mana perempuan dianggap tidak pantas untuk memiliki atau mengelola harta keluarga yang lebih besar.

Walaupun begitu, perubahan mulai terjadi di kalangan keluarga-keluarga yang lebih modern, di mana hak waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan mulai dipertanyakan dan diterapkan, meskipun hal ini masih sangat jarang.

3. Norma patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki tetap dominan dalam pembagian harta warisan di Metinaro. Pembagian warisan ini memperkuat posisi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan sering kali terpinggirkan. Masyarakat Metinaro masih sangat terikat pada sistem ini, yang memandang harta warisan tidak hanya sebagai aset material, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan status keluarga.

B. SARAN

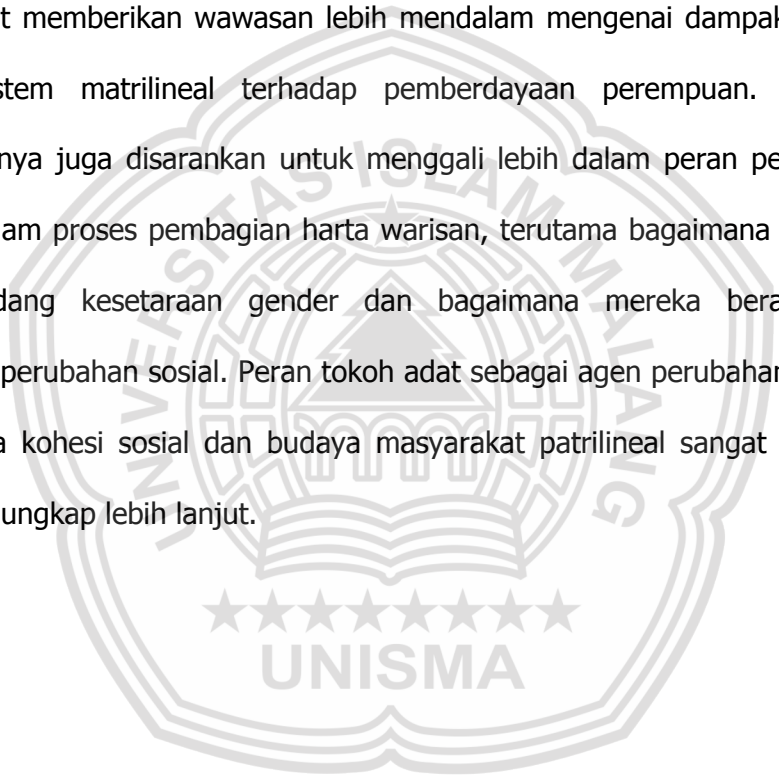
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada, Pemerintah harus melakukan kampanye kesadaran tentang hak perempuan dalam pembagian warisan dan kepemilikan tanah, dengan menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum perdata dan adat. Program edukasi tentang hak waris perempuan yang berbasis pada hukum nasional dan internasional perlu digalakkan. Pemerintah daerah, melalui lembaga yang bertanggung jawab atas adat, perlu memfasilitasi dialog antara pemimpin adat dan pihak yang berwenang untuk merumuskan revisi atau pembaruan hukum adat yang lebih inklusif. Reformasi ini seharusnya tidak menghapuskan tradisi, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai keadilan kontemporer dan hak asasi

manusia. Perlu ada kebijakan yang menjamin hak perempuan untuk mewarisi dan mengelola harta keluarga, terutama tanah dan rumah adat, yang selama ini menjadi hak eksklusif laki-laki dalam masyarakat patrilineal. Penyusunan kebijakan lokal yang lebih ramah gender akan membuka peluang bagi perempuan untuk mendapat hak yang lebih setara.

2. Kepada Masyarakat perlu diajak untuk menyadari bahwa hak waris tidak hanya harus dilihat dari perspektif patriarkal, tetapi sebagai hak dasar setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini akan membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal hak waris. Masyarakat harus tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang positif, namun bersedia membuka ruang bagi penyesuaian dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang diakui secara luas. Dialog antargenerasi menjadi penting untuk memastikan bahwa tradisi dapat berkembang selaras dengan perubahan sosial. Masyarakat perlu mendukung pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan, serta memberikan mereka peluang yang setara untuk berperan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Pendidikan akan membuka wawasan perempuan tentang hak mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perubahan dalam praktik pembagian harta warisan.
3. Kepada Penulis dan Peneliti Selanjutnya, tentang Perubahan Praktik Warisan diperlukan untuk mengeksplorasi dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari perubahan norma dalam praktik warisan di masyarakat patrilineal seperti Metinaro. Peneliti dapat mengkaji faktor-faktor yang

memengaruhi perubahan tersebut, serta bagaimana generasi muda di Metinaro mulai mempertanyakan praktik warisan yang diskriminatif. Penelitian yang membandingkan praktik pembagian warisan antara masyarakat patrilineal dan matrilineal di Timor Leste atau wilayah lain di Asia Tenggara akan sangat bermanfaat untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang kesetaraan gender dalam warisan. Studi perbandingan ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai dampak positif dari sistem matrilineal terhadap pemberdayaan perempuan. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggali lebih dalam peran pemimpin adat dalam proses pembagian harta warisan, terutama bagaimana mereka memandang kesetaraan gender dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial. Peran tokoh adat sebagai agen perubahan dalam menjaga kohesi sosial dan budaya masyarakat patrilineal sangat penting untuk diungkap lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Afandi Ali. Hukum Waris Keluarga. Jakarta: Renika Cipta Cetakan ke empat, 2000.

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B.Arief Sidarta. Hukum dan Logika. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002.

Edward B. Tylor, Primitive Culture, vol.1 London: John Murray, 1871.

George P. Murdock, Social Structure, New York: Macmillan, 1949.

-----Gregor van der Burght, Seri Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

He, X., & Su, Y. Fleksibilitas dan Otoritas: Kunci Keberhasilan Keadilan Informal. Dalam Penyelesaian Sengketa Komparatif dan Transnasional 2023.

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Jamali R Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Jan Michiel Otto, Rechtspluralisme dan Pembangunan Hukum: Pandangan Integratif tentang Interaksi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Islam di Negara Berkembang, diterjemahkan oleh Dedi Sahputra, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Masyuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif ,
Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004.

-----Muhammad Nasir, 'Metode Penelitian', Journal of Chemical Information
and Modeling, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

-----Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

OpenEdition. Land and Property Rights in East Timor. OpenEdition. 20218.

Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher.
2019.

R. Wirjono Prodjodikoro, HUKUM WARISAN DI INDONESIA. Bandung: Sumur
Bandung, Cet. Ke-6. 1980.

Ridwan, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis, Bandung, Alfabeta, 2006.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.2001.

-----Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986.

Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Haji
Masagung, 1988.

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Yogyakarta: Liberty. 1996.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian, Rineka Cipta, 2014.

Suratman dan Philips D. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet. 2015.

Syafruddin. Bab-Bab Hukum Adat . Bandung: Grafindo Persada, 2003.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

2. Peraturan perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Timor-Leste No.10 Tahun 2011.

Undang-undang Dasar Tahun 2002 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste.

3. Jurnal

Biereenu-Nnabugwu, M., & Ukaegbu, CO, Teori Aksi Sosial Talcott Parsons dan Dominan Kekacauan Sipil di Nigeria. Jurnal Ilmu Politik Nnamdi Azikiwe, 8(1), 2023.

Boell Foundation. Traditional Knowledge in Timor-Leste and Its Relevance for Climate Action. Boell Foundation. Retrieved from, 2021. <https://us.boell.org/en/2021/10/22/summary-some-indigenous-knowledge-timor-leste-and-its-relevance-climate-action>.

Crisis Group. Timor-Leste's Land Law and Tensions over Land Ownership. Crisis Group. Retrieved from, 2020. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/timor-leste/timors-land-law-monster-room>.

Dr.C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Bandung:PT Refika Aditama, 2010.

Grameen Foundation. Gender Inclusion in Timor-Leste. Grameen Foundation. Retrieved from, 2019, <https://grameenfoundation.org/documents/gender-inclusion-timor.pdf>.

Donna Yosepha Hektane Natonis, Orpa J. Nubatonis, & Yossie M.Y. Jacob. Terbit di jurnal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2 (Juni 2024). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1846.com>.

Mahein Foundation. Barlake and Women's Rights in Timor-Leste. Mahein Foundation. Retrieved from, 2011, https://www.fundasaunmahein.org/wp-content/uploads/2011/06/2012-Local-Global-Barlake-and-issues_of_womens_status-TL-Niner.pdf.

Misoczky, MC. Paulo Freire dan Amílcar Cabral: para pendidik melakukan anticolonialisme. Membaca. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), 28, 2022.

Murniwati, R. Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Jurnal Swara Justisia UNES, 7(1), 2023.

Posted on 07/04/2019 Glosarium Online Multi Glosarium Online, Referensi Buku, Free Download, Istilah Asing, editing sai hanesan fontes ba iha eskritor iha data, 13-05-2021. Dili Timor-Leste.

ResearchGate. Gendered Access to Customary Land in East Timor. ResearchGate. Retrieved from 2012, https://www.researchgate.net/publication/225637270_Gendered_access_to_customary_land_in_East_Timor.

Sánchez-Villagra, PAK, Claude Lévi-Strauss sebagai cikal bakal kebudayaan yang humanis Studi makroevolusi. Ilmu Evolusioner Manusia, 2022.

Syarifah, N., & Mushthoza, ZZ. Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko. Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 14(2), 2022.

Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Tato-Hi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4, 2021.

Tatoli. Interplay of Customary Practices and Formal Law in Land Disputes. Tatoli. Retrieved from, 2025. <https://en.tatoli.tl/2025/06/16/the-interplay-of-customary-practice-and-formal-law-in-land-dispute-resolution-in-timor-leste/10/>.

UNDP. Gender Justice Report Timor-Leste. UNDP. Retrieved from, 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-08/spotlight_genderjusticereport_full_en.pdf.

4. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<https://anthropology.ua.edu/student-resources/kinship-glossary/?utm.com>.

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

https://www.brainacademy.id/blog/diferensiasi-sosial?utm_source.com.

<https://www.etymonline.com/word/patri-?.com>.

https://www.researchgate.net/publication/365392310_Kedudukan_Anak_Perempuan_Dalam_Pembagian_Harta_Warisan_Berdasarkan_Hukum_Waris_Adat_Timor_Amarasi_Di_Desa_Soba_Kecamatan_Amarasi_Barat_Kabupaten_Kupang.

Retrieved from <https://journals.openedition.org/eces/5298>.